



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR**  
**DINAS KESEHATAN**

*Jalan Ahmad Yani No.100 Telepon (0376) 2921033 Faksimili (0376) 2922926 Selong*  
KODE POS 83612

---

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NOMOR: 854/01.1/Sekre.03/KES/I/2021

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2021

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur, perlu menetapkan indikator kinerja utama;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kabupaten Lombok Timur tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG INDIKATOR KEINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2021

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud Diktum KESATU digunakan oleh Perangkat Daerah untuk:
- a. perencanaan jangka menengah;
  - b. perencanaan tahunan;
  - c. penyusunan dokumen perjanjian kinerja;
  - d. pelaporan akuntabilitas kinerja;
  - e. evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
  - f. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Selong  
pada tanggal 4 Januari 2021

Kepala Dinas Kesehatan,  
Kabupaten Lombok Timur



dr. H. M. HASBI SANTOSO, M.Kes  
Pembina Muda TK.I-IV/b  
NIP. 19660429 199703 1 001

TEMBUSAN:

1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lombok Timur di Selong;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Lombok Timur di Selong;
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Lombok Timur di Selong;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Lombok Timur di Selong;
5. Masing-masing yang bersangkutan

Lampiran : Surat Keputusan Kepala  
 Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok  
 Timur No 854/ 01.1/ Sekre.03/  
 KES/I/2021 Tentang Indikator Kinerja  
 Utama Dinas Kesehatan  
 Kabupaten Lombok Timur Tahun 2021

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2021**

- Intansi : Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur  
 Tujuan : Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan dan rujukan yang bermutu dan terjangkau  
 Tugas : Melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan  
 Fungsi :
- Perumusan kebijakan operasional dan rencana program di bidang kesehatan masyarakat
  - Perumusan kebijakan operasional dan rencana program dibidang pencegahan, pengendalian penyakit dan kesehatan lingkungan
  - Perumusan kebijakan operasional dan rencana program dibidang pelayanan kesehatan
  - Perumusan kebijakan operasional dan rencana program dibidang sumber daya kesehatan

Formulasi Perhitungan Indikator Kinerja Utama

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung jawab
Menurunnya angka kematian	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	Jumlah kematian ibu pada satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu -----x100.000 KH Jumlah kelahiran hidup pada satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama	Laporan dari 35 puskesmas di Kab. Lombok Timur	Bidang Kesmas (Seksi KIA)
	Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup	Jumlah kematian bayi (0-11 bulan) pada satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu -----x1000 KH Jumlah kelahiran hidup pada satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama		

Kepala Dinas Kesehatan,  
 Kabupaten Lombok Timur



dr. H. M. HASBI SANTOSO, M.Kes  
 Pembina Muda TK.I-IV/b  
 NIP. 19660429 199703 1 001